

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU**  
**NOMOR 17 TAHUN 2002**  
**T E N T A N G**  
**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN RIAU,**

**Menimbang** : bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU  
TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN  
PENGGABUNGAN DESA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Riau ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Riau;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Riau.
- e. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- g. Kepala Desa adalah Pimpinan dari Pemerintah Desa ;
- h. Perangkat Desa adalah unsur staf, pelaksana yang membantu kepala Desa dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya yang diangkat dan atau dipilih dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan;
- i. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah perwakilan masyarakat desa yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- j. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru diluar wilayah desa.
- k. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi satu desa baru.
- l. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang telah ada.

## **BAB II PEMBENTUKAN DESA**

### **Bagian Pertama Tujuan dan Pengertian Pembentukan Desa**

#### **Pasal 2**

- (1). Pembentukan Desa bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan;
- (2). Pembentukan Desa Baru sebagai akibat dari pemecahan, penggabungan dan atau penataan atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan :

- a. Asal usul desa.
- b. Persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

**Bagian Kedua**  
**Syarat – syarat Pembentukan Desa**  
**Dan Pembagian Wilayah Desa**

**Pasal 3**

- (1) Desa dapat dibentuk berdasarkan syarat-syarat, antara lain :
  - a. Faktor penduduk, sekurang-kurangnya 1500 jiwa atau 300 kepala keluarga.
  - b. Faktor luas wilayah, yang terjangkau secara berdaya guna dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat.
  - c. Faktor Sosial Budaya yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup beragama, kerukunan hidup bermasyarakat dalam hubungan dengan adat istiadat;
  - d. Faktor Potensi Desa yaitu tersedianya sumber – sumber kekayaan desa dan Pendapatan Desa yang dapat dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa guna untuk menunjang terselenggaranya Pemerintahan Desa yang berdaya guna dan berhasil guna ;
  - e. Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan, Pemasaran, Sosial dan Produksi;
- (2) Dalam pembentukan Desa berdasarkan syarat – syarat, antara lain :
  - a. Nama Desa yaitu suatu nama yang diambil berdasarkan musyawarah dari para pemuka masyarakat, pemuka adat setempat berdasarkan sejarah asal usul daerah setempat ;
  - b. Batas Desa yaitu suatu tanda / petunjuk antara suatu batas wilayah Desa dengan Desa yang lain didasarkan kepada musyawarah antara masyarakat Desa yang bersangkutan dengan desa tetangga yang ditentukan berdasarkan batas alam atau batas buatan ;
  - c. Pembagian Wilayah dalam suatu wilayah Desa dapat dibentuk beberapa Dusun yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa ;

**BAB III**  
**MEKANISME PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN**  
**DAN PENGGABUNGAN DESA**

**Pasal 4**

- (1). Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2). Desa yang karena perkembangan masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung;
- (3). Pelaksanaan Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa dilaksanakan melalui usul Kepala Desa atas prakarsa masyarakat setelah mendapat persetujuan dari BPD dan diajukan kepada Bupati melalui Camat untuk diberikan penetapan dengan Keputusan Bupati dan mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4). Desa-desa sebagaimana tersebut dalam pasal (3) Peraturan Daerah ini dapat dihapus atau digabung;

**BAB IV**  
**HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DESA**

**Bagian Pertama**  
**Hak**

**Pasal 5**

Setiap Desa memiliki Hak :

- a. Menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
- b. Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

**BAB III**  
**MEKANISME PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN**  
**DAN PENGGABUNGAN DESA**

**Pasal 4**

- (1). Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2). Desa yang karena perkembangan masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung;
- (3). Pelaksanaan Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa dilaksanakan melalui usul Kepala Desa atas prakarsa masyarakat setelah mendapat persetujuan dari BPD dan diajukan kepada Bupati melalui Camat untuk diberikan penetapan dengan Keputusan Bupati dan mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4). Desa-desa sebagaimana tersebut dalam pasal (3) Peraturan Daerah ini dapat dihapus atau digabung;

**BAB IV**  
**HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DESA**

**Bagian Pertama**

**Hak**

**Pasal 5**

Setiap Desa memiliki Hak :

- a. Menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
- b. Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

- c. Menolak tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia.

## **Bagian Kedua Wewenang**

### **Pasal 6**

Setiap Desa mempunyai wewenang :

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal usul desa ;
- b. Kewenangan yang oleh Peraturan Perundang – undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah ;
- c. Mengesahkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan ;
- d. Melakukan pungutan dari penduduk / pengusaha Desa berupa iuran atau sumbangan untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat yang bersangkutan berdasarkan Peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- e. Melaksanakan tugas Pembantuan yang diserahkan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Daerah.

## **Bagian Ketiga Kewajiban**

### **Pasal 7**

Setiap Desa mempunyai kewajiban:

- a. Menjalankan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan masyarakat desa yang bersangkutan ;
- b. Penyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa ;
- c. Melakukan tugas – tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;
- d. Menjamin dan mengusahakan keamanan, ketertiban, ketentraman dan kesejahteraan warga desa ;
- e. Memelihara dan menjaga serta melestarikan aset desa untuk tetap berdaya guna dan berhasil guna;

**BAB V**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 8**

Dengan pertimbangan efektifitas pemerintahan bagi yang belum memenuhi persyaratan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf (a) Peraturan Daerah ini dapat dibentuk sebuah desa.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**


Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 22 Mei 2002



undangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 22 Mei 2002

